



PENETAPAN

Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.Blcn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Mughniasnyah Efendi bin Kurdi, NIK. xxxxxxx, Tempat tanggal lahir, Banjarmasin 11 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. Transmigrasi Dusun II, Rt. 010, Rw. 001, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Dede Nurhasanah binti Bakri (Alm), NIK. xxxxxxx, Tempat tanggal lahir, Pontianak 09 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. Transmigrasi Dusun II, Rt. 010, Rw. 001, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Batulicin dengan register perkara Nomor 351/Pdt.P/2020/PA.Blcn tanggal 14 November 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 08 September 2017 di hadapan seorang penghulu bernama Calu Suaib di Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Karnain (ayah kandung Pemohon II meninggal Dunia), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Selamat dan san Mardi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (cerai siri, dengan seorang perempuan yang bernama Darsiah pisah pada tahun 2012) dan Pemohon II berstatus janda (cerai siri, dengan seorang laki-laki yang bernama Ujang Edi pisah pada tahun 2014);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.Blcn



9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Mugniansyah Efendi bin Kurdi**) dengan Pemohon II (**Dede Nurhasanah binti Bakri (Alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2017 di Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pengumuman Perkara

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.Blcn pada tanggal 14 November 2022 dan relaas Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.Blcn tanggal 28 November 2022;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Pemeriksaan Alat Bukti

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama **Mughbiasnyah Effendi** diterbitkan pada tanggal 04 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama **Dede Nurhasanah** diterbitkan pada tanggal 04 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarigadung tanggal 11 November 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);

B. Saksi

1. **Karnaen bin Bakri**, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 10 Juni 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan serabutan, tempat kediaman di Jalan Sampurna, RT. 008, Desa Dusun Baraokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 08 September 2017 secara Islam di Desa Manunggal, Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.Blcn



- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat Para Pemohon menikah tersebut;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Kamain, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah (dua) orang laki-laki yaitu Selamat dan San Mardi;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai sirri tahun 2012 dan Pemohon II berstatus duda cerai sirri sejak tahun 2014;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon keperluan pembuatan kutipan akta nikah;

2. **Tatang Jaelani bin Karnaen**, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 15 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Transmigrasi, RT.005, RW.003, Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Keponakan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 08 September 2017 secara Islam di Desa Manunggal, Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat Para Pemohon menikah tersebut;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Kamain, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah (dua) orang laki-laki yaitu Selamat dan San Mardi;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai sirri tahun 2012 dan Pemohon II berstatus duda cerai sirri sejak tahun 2014;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon keperluan pembuatan kutipan akta nikah;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, sehingga Para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pengumuman Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Kehadiran Para Pihak

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada 08 September 2017, namun tidak tercatat dan saat ini Para Pemohon telah memiliki anak sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan sebagai dasar untuk mengurus administrasi penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

A. Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Para Pemohon berupa surat P.1, dan P.2, tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan dan telah *dinazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian serta cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 811 R.Bg. *jo*. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *jo*. Pasal 15 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.3 bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah *dinazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian serta cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 811 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat keterangan suami istri, bukan berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan bentuk resmi peristiwa pernikahan, sehingga kekuatan bukti P.3 tersebut masih sebagai bukti permulaan;

B. Saksi

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi P.1 dan saksi P.2 dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri menurut tata cara agama Islam pada 08 September 2017 di Desa Manunggal, Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Kamain, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Selamat dan San Mardi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan ketika menikah Pemohon I berstatus Duda cerai sirri tahun 2012 dan Pemohon II berstatus janda cerai sirri sejak tahun 2014, dan diantara mereka tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan secara agama dan tidak ada pihak lain

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.Blcn



yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Naufal Akbar dan keperluan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Buku Nikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi P.1 dan saksi P.2 yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang dikuatkan dengan keterangan saksi P.1 dan P.2 maka ditemukan fakta bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama pada 08 September 2017 di Desa Manunggal, Karang Bintang, namun tidak tercatat di KUA setempat;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan penetapan;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 08 September 2017 di Desa Manunggal, Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Kamain, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, serta di hadir 2 (dua) orang Saksi Masing Masing bernama Selamat dan San Mardi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai di bayar tunai;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Duda cerai sirri tahun 2012 dan status Pemohon II adalah janda cerai sirri tahun 2014;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun *mushaharah*;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Para Pemohon belum anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu dan mempermasalahkan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan pendapat para ulama fiqih di bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut: Sayid Abu Bakar dalam kitabnya *I'aa'nah At-thaalibiin* juz IV, halaman 290 yang berbunyi:

وَشَرَطُ فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذِكْرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَرِضَاهَا

Artinya : *Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan para Pemohon tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Pemohon adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi kepastian hukum maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera mendaftarkan pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu atau Kantor Urusan Agama yang membawahi domisili Para Pemohon untuk dicatat oleh Pegawai tersebut dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan para Pemohon dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Para Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal Perundang-undangan serta Hukum *Syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Mughniasnyah Efendi bin Kurdi**) dengan Pemohon II (**Dede Nurhasanah binti Bakri (Alm)**) yang

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.Blcn



dilaksanakan pada tanggal 08 September 2017 di Desa Manunggal, Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal 05 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami **Hj. Mursidah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Fauzi, Lc., MA. Ek** dan serta **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **H. Yahyadi, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hj. Mursidah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Ade Fauzi, Lc., MA. Ek.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.Blc



Panitera,

H. Yahyadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 180.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 325.000,00
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)